Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1153 - 1162
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE
(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Analisis Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025

Nandita Puspitasari[1], Wardokhi[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Optimization, Local Tax, Regional Retribution, PAD, ETPD, UU HKPD.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the level of effectiveness, contribution, and growth rate of Local Taxes and Regional Retributions toward the Local Original Revenue (PAD) of South Tangerang City during the transition period of 2022–2025. The primary theoretical framework utilized is Tax Optimization Theory to dissect managerial steps in enhancing regional fiscal independence. The research methodology employed is an evaluative quantitative descriptive approach. The processed data consists of secondary data in the form of BPK Audited Budget Realization Reports (LRA) for the 2022–2025 period. Data analysis techniques were conducted through the calculation of three regional financial ratios: Effectiveness Ratio (based on Kepmendagri No. 690), Contribution Ratio (based on Litbang Depdagri-UGM criteria), and Growth Rate Ratio. The results indicate that the performance of Local Taxes in South Tangerang City is consistently in the "Very Effective" category, with achievements always exceeding 100% and providing a dominant average contribution of over 88% to total PAD (Criteria: Very Good). Conversely, Regional Retributions showed an anomaly in 2022 with an effectiveness level of only 63.05% (Less Effective) and a contribution that remains "Very Low" (<10%). However, in 2024, a significant recovery in effectiveness occurred, reaching 96.04% (Effective), with the growth rate of retributions soaring above 100%. The primary cause of this fiscal performance recovery is the implementation of optimization strategies through Local Government Transaction Electronification (ETPD) and regulatory adjustments following the enactment of Law No. 1 of 2022 (UU HKPD). The implications of this research recommend the comprehensive strengthening of digital collection systems and the diversification of retribution objects to reduce extreme dependency on the local tax sector to achieve sustainable fiscal independence.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Nandita Puspitasari
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: nanditapuspitasari1507@gmail.com

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap peningkatan kemandirian fiskal melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Dalam konteks tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki posisi strategis karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan tanpa ketergantungan yang

Arbitrase (Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1153 - 1162

berlebihan pada transfer pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

PAD merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Halim (2020) menjelaskan bahwa PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri, sedangkan Mahmudi (2022) menempatkan PAD sebagai indikator kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sumber PAD secara umum terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Di antara komponen tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen yang berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Menurut Mardiasmo (2023), optimalisasi penerimaan daerah perlu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan agar potensi fiskal dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah otonom dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat dan didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, serta properti. Karakteristik tersebut menciptakan basis penerimaan daerah yang potensial, terutama melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta berbagai objek pajak dan retribusi lainnya. Besarnya potensi ekonomi tersebut menuntut Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mampu mengelola sumber penerimaan daerah secara optimal sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi dapat dikonversi menjadi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga memasuki fase perubahan kebijakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang membawa perubahan terhadap struktur dan tata kelola pemungutan pajak serta retribusi daerah.

Fenomena empiris menunjukkan adanya perbedaan kinerja yang cukup besar antara pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tangerang Selatan. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 116,68% pada 2022, 109,19% pada 2023, 104,68% pada 2024, dan 107,71% pada 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah secara konsisten mampu melampaui target yang ditetapkan. Sebaliknya, kinerja retribusi daerah menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Tingkat efektivitas retribusi hanya mencapai 63,05% pada 2022, kemudian meningkat menjadi 142,36% pada 2023, berada pada 96,04% pada 2024, dan kembali menurun menjadi 87,92% pada 2025. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan belum berlangsung secara merata antara sektor pajak dan retribusi.

Fluktuasi penerimaan retribusi menjadi penting untuk dikaji karena retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dari pajak daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi berkaitan dengan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan. Setelah berlakunya UU HKPD, struktur retribusi daerah disederhanakan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Perubahan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus menuntut adanya penyesuaian terhadap objek, tarif, dan mekanisme pemungutan. Oleh karena itu, keberhasilan optimalisasi retribusi tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi penerimaan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, ketepatan penetapan target, efektivitas administrasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset dan layanan publik yang memiliki nilai ekonomi.

Upaya optimalisasi penerimaan daerah juga semakin berkaitan dengan pemanfaatan teknologi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi pemungutan dapat digunakan untuk mempercepat transaksi, meningkatkan akurasi pencatatan, memperkuat transparansi, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Fitriani (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pemungutan melalui ETPD dapat mendukung optimalisasi PAD dengan mengurangi risiko penyimpangan dan mempercepat arus kas masuk ke kas daerah. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, upaya optimalisasi pada periode 2022–2025 mulai diarahkan melalui intensifikasi pemungutan, pemutakhiran basis data, penyesuaian target penerimaan, dan penguatan

elektronifikasi transaksi. Data penelitian juga menunjukkan bahwa setelah anomali rendahnya efektivitas retribusi pada 2022, terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun berikutnya.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya optimalisasi pajak dan retribusi dalam mendukung peningkatan PAD, tetapi hasil dan fokus kajiannya masih beragam. Saraquel (2024) menemukan bahwa efektivitas pajak daerah di Kota Tangerang Selatan cenderung sangat efektif, meskipun kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap PAD masih bervariasi. Akib, Umar, dan Marjani (2023) menunjukkan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi secara bersama-sama dapat mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, Fitriani (2022) menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemungutan sebagai sarana untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak cukup dievaluasi hanya berdasarkan besarnya penerimaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan efektivitas pencapaian target, kontribusi setiap sumber penerimaan, pertumbuhan penerimaan, serta strategi pengelolaannya.

Celah penelitian dalam studi ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan dalam mengevaluasi struktur PAD Kota Tangerang Selatan selama periode perubahan regulasi 2022–2025. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji pajak atau retribusi secara terpisah, sementara terdapat kesenjangan kinerja yang nyata antara kedua sumber penerimaan tersebut. Selain itu, periode penelitian bertepatan dengan implementasi UU HKPD dan penguatan ETPD yang mengubah tata kelola penerimaan daerah. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi bukan hanya tingkat pencapaian penerimaan, tetapi juga perubahan kontribusi, efektivitas, pertumbuhan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses optimalisasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap kontribusi, efektivitas, dan dinamika optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Tangerang Selatan selama periode 2022–2025, yang sekaligus merepresentasikan masa transisi implementasi UU HKPD. Penelitian juga menempatkan digitalisasi melalui ETPD, intensifikasi pemungutan, pemutakhiran basis data, serta penyesuaian regulasi sebagai bagian dari evaluasi strategi optimalisasi penerimaan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, mengevaluasi tingkat efektivitas dan optimalisasi penerimaannya berdasarkan perbandingan target dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat optimalisasi penerimaan daerah Kota Tangerang Selatan selama periode 2022–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan sumber-sumber PAD dan meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat evaluatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan sekaligus mengevaluasi kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan berdasarkan data numerik selama periode 2022–2025. Penelitian tidak menggunakan pengujian hipotesis, tetapi menilai kinerja penerimaan daerah melalui perbandingan antara target dan realisasi serta besarnya kontribusi masing-masing sumber penerimaan terhadap PAD. Evaluasi dilakukan berdasarkan standar dan kriteria rasio keuangan daerah yang relevan.

Objek penelitian adalah pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan. Data penelitian berbentuk data sekunder runtun waktu (*time series*) tahun 2022–2025. Sumber data utama meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai target dan realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta PAD selama periode penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menelaah dokumen resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, terutama laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak, retribusi, PAD, dan optimalisasi penerimaan daerah.

Fokus analisis penelitian meliputi PAD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. PAD digunakan sebagai dasar untuk menilai besarnya kontribusi sumber penerimaan daerah, sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianalisis berdasarkan nilai target dan realisasi penerimaannya. Selain itu, penelitian mengevaluasi strategi optimalisasi melalui intensifikasi penerimaan, penguatan basis data, ekstensifikasi potensi penerimaan, serta digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Operasionalisasi penelitian menggunakan satuan rupiah per tahun untuk data penerimaan serta persentase untuk hasil pengukuran kontribusi dan efektivitas.

Analisis pertama adalah rasio kontribusi, yaitu pengukuran terhadap besarnya peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membentuk total PAD. Rasio kontribusi dihitung dengan rumus:

Kontribusi = (Realisasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah / Realisasi PAD) × 100%

Hasil perhitungan diklasifikasikan berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, yaitu 0–10% sangat kurang, 10,01–20% kurang, 20,01–30% sedang, 30,01–40% cukup baik, 40,01–50% baik, dan lebih dari 50% sangat baik. Klasifikasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat dominasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam struktur PAD Kota Tangerang Selatan.

Analisis kedua menggunakan rasio efektivitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

Efektivitas = (Realisasi Penerimaan / Target Penerimaan) × 100%

Interpretasi rasio mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, yaitu lebih dari 100% dikategorikan sangat efektif, 90–100% efektif, 80–90% cukup efektif, 60–80% kurang efektif, dan kurang dari 60% tidak efektif.

Selanjutnya, hasil perhitungan kontribusi dan efektivitas dibandingkan secara antartahun untuk mengidentifikasi kecenderungan perubahan kinerja penerimaan selama 2022–2025. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan pendekatan Teori Optimalisasi Pajak dengan menelaah strategi intensifikasi, ekstensifikasi, pemutakhiran basis data, penyesuaian target dan regulasi, serta penerapan ETPD. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan PAD Kota Tangerang Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom di Provinsi Banten yang memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Dengan luas wilayah 164,85 km² dan jumlah penduduk 1.399.530 jiwa pada tahun 2024, wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan properti. Karakteristik tersebut memberikan potensi yang besar bagi penguatan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. Profil Geografis, Demografis, dan Indikator Makro Kota Tangerang Selatan

Kelompok Data	Kecamatan/Indikator	Luas (km²)	Luas (%)	Penduduk (Jiwa)	Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/km²)	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
Wilayah dan Demografi	Serpong	28,27	17,15	163.185	11,66	5.772	–	–	–
	Serpong Utara	22,36	13,56	137.994	9,86	6.171	–	–	–
	Pondok Aren	29,80	18,08	294.741	21,06	9.891	–	–	–
	Ciputat	21,11	12,81	221.546	15,83	10.495	–	–	–
	Ciputat Timur	17,81	10,80	167.664	11,98	9.414	–	–	–
	Pamulang	28,74	17,43	322.732	23,06	11.229	–	–	–
	Setu	16,76	10,17	91.669	6,55	5.476	–	–	–
	Total/Rata-rata	164,85	100,00	1.399.530	100,00	8.49	–	–	–

Indikator Makro	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	–	–	–	–	–	5,36–5,50	5,02	93,66
	Indeks Pembangunan Manusia	–	–	–	–	–	83,70	84,16	100,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	–	–	–	–	–	5,24	5,09	102,86
	Tingkat Kemiskinan (%)	–	–	–	–	–	1,75–2,50	2,36	105,60

Sumber: Data primer yang diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1, Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 164,85 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.399.530 jiwa. Kecamatan Pamulang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 322.732 jiwa, sedangkan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan wilayah terluas sebesar 29,80 km². Kepadatan penduduk tertinggi juga terdapat di Pamulang, yaitu 11.229 jiwa per km², yang menunjukkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi dan kebutuhan pelayanan publik.

Dari sisi makroekonomi, kondisi Kota Tangerang Selatan relatif kuat. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 84,16, melampaui target RPJMD, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan berada pada realisasi yang relatif terkendali. Namun, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% masih berada di bawah target yang ditetapkan. Karakteristik wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk besar, aktivitas ekonomi tinggi, serta dominasi sektor perdagangan, jasa, dan properti memberikan basis potensial bagi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut memperkuat relevansi analisis terhadap kemampuan Bapenda dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD Kota Tangerang Selatan.

Analisis Kontribusi terhadap PAD

Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur besarnya peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membentuk PAD Kota Tangerang Selatan. Hasil perhitungan kontribusi selama periode 2022–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kota Tangerang Selatan (2022–2025)

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak (%)	Kriteria	Kontribusi Retribusi (%)	Kriteria
2022	2.017.364.068.366	88,97%	Sangat Baik	1,46%	Sangat Kurang
2023	2.247.728.663.052	87,39%	Sangat Baik	2,73%	Sangat Kurang
2024	2.347.769.566.462	89,91%	Sangat Baik	5,58%	Sangat Kurang
2025	3.171.170.105.253	91,22%	Sangat Baik	4,22%	Sangat Kurang

Sumber: *Data diolah dari LRA 2022, 2023, LKPD 2024 Audited, dan LRA 2025*

Berdasarkan hasil analisis, Pajak Daerah memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap PAD Kota Tangerang Selatan dengan rata-rata di atas 80% dan termasuk kategori sangat baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur PAD masih sangat bergantung pada penerimaan pajak, terutama dari sektor properti dan jasa.

Sebaliknya, kontribusi Retribusi Daerah masih berada di bawah 10% sehingga termasuk kategori sangat kurang. Meskipun kontribusinya meningkat pada beberapa tahun pengamatan, perannya dalam struktur PAD masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi retribusi melalui pemanfaatan aset daerah, penyesuaian kebijakan, serta penguatan digitalisasi pemungutan melalui ETPD.

Analisis Efektivitas (Tingkat Optimalisasi)

Analisis efektivitas merupakan instrumen krusial dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kemampuan manajerial Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan dalam merealisasikan target penerimaan aktual dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Berdasarkan klasifikasi Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama periode penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Arbitrase (Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1153 - 1162

Tabel 3. Hasil Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah (2022–2025)

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2022	Pajak Daerah	1.538.240.466.671	1.794.849.627.807	**116,68%**	Sangat Efektif
	Retribusi Daerah	46.867.016.500	29.551.491.739	**63,05%**	Kurang Efektif
2023	Pajak Daerah	1.798.978.245.276	1.964.382.778.888	**109,19%**	Sangat Efektif
	Retribusi Daerah	43.095.399.996	61.350.781.022	**142,36%**	Sangat Efektif
2024	Pajak Daerah	2.016.611.282.751	2.110.884.283.573	**104,68%**	Sangat Efektif
	Retribusi Daerah	136.396.728.050	130.996.929.341	**96,04%**	Efektif
2025	Pajak Daerah	2.685.634.995.643	2.892.732.046.404	**107,71%**	Sangat Efektif
	Retribusi Daerah	152.212.272.464	133.818.785.864	**87,92%**	Cukup

Sumber: *Data diolah dari LRA 2022, LKPD 2024 Audited, dan LRA 2025*

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan selama 2022–2025 secara konsisten berada pada kategori sangat efektif, dengan capaian selalu di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan kinerja penerimaan pajak meskipun target terus meningkat.

Sebaliknya, efektivitas Retribusi Daerah cenderung berfluktuasi, yaitu dari 63,05% pada 2022, meningkat menjadi 142,36% pada 2023, kemudian 96,04% pada 2024, dan 87,92% pada 2025. Perbaikan tersebut menunjukkan adanya upaya optimalisasi melalui penyesuaian target, implementasi UU HKPD, serta penguatan digitalisasi melalui ETPD. Secara keseluruhan, optimalisasi PAD Kota Tangerang Selatan masih lebih kuat ditopang oleh stabilitas penerimaan Pajak Daerah.

Pembahasan

Analisis Kontribusi terhadap PAD

Analisis kontribusi dalam penelitian ini ditujukan untuk menilai signifikansi peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan. Menurut Mahmudi (2022), analisis kontribusi sangat penting untuk mengidentifikasi sumber penerimaan mana yang paling dominan sehingga pemerintah daerah dapat memetakan tingkat ketergantungan fiskal dan potensi pengembangan setiap sektor. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang sangat kontras antara kontribusi pajak dan retribusi terhadap total PAD.

Dominasi Pajak Daerah sebagai Pilar Utama Fiskal

Berdasarkan hasil pengolahan data, Pajak Daerah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan rata-rata di atas 88% per tahun, di mana pada tahun 2025 kontribusinya mencapai puncaknya sebesar 91,22%. Merujuk pada kriteria Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, capaian di atas 50% dikategorikan sebagai kontribusi yang "Sangat Baik". Tingginya angka kontribusi ini membuktikan bahwa Pajak Daerah, khususnya melalui objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), merupakan tulang punggung utama (backbone) dalam mendanai pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

Kondisi ini sejalan dengan teori Halim (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD (yang didominasi pajak) terhadap total pendapatan, maka semakin kecil ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Hasil ini juga memperkuat penelitian Saraquel (2024) yang mengemukakan bahwa pajak daerah di Kota Tangerang Selatan secara konsisten memberikan sumbangan yang besar bagi kemandirian daerah karena didukung oleh basis ekonomi sektor properti dan jasa yang kuat. Selain itu, temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Pratama & Sari (2022)

bahwa pajak daerah memiliki pengaruh kuantitatif yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan PAD.

Retribusi Daerah: Kontribusi yang Masih Tergolong Sangat Kurang

Berbanding terbalik dengan sektor pajak, kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Tangerang Selatan selama periode 2022–2025 masih berada di bawah angka 10%, dengan rata-rata di kisaran 1,46% hingga 5,58%. Berdasarkan standar penilaian yang berlaku, angka tersebut dikategorikan sebagai kontribusi yang "Sangat Kurang". Rendahnya sumbangan retribusi ini mengindikasikan bahwa sektor ini belum mampu menjadi andalan fiskal daerah yang seimbang dengan pajak. Rendahnya kontribusi ini dipengaruhi oleh masa transisi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang melakukan penyederhanaan jenis retribusi daerah untuk mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan kemudahan berusaha. Namun, tren peningkatan kontribusi dari 1,46% pada 2022 menjadi 5,58% pada 2024 menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan penyesuaian tarif dan optimalisasi pelayanan publik. Hal ini relevan dengan pandangan Wicaksono (2022) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat mendorong peningkatan objek retribusi, khususnya jasa usaha dan pemanfaatan kekayaan daerah.

Implikasi Strategis bagi Kemandirian Fiskal

Secara ilmiah, struktur kontribusi yang didominasi secara ekstrem oleh satu sektor (pajak daerah) menciptakan risiko kerentanan fiskal. Jika terjadi guncangan pada sektor real estat atau jasa, maka PAD secara keseluruhan akan terdampak secara drastis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menindaklanjuti strategi Mardiasmo (2023) mengenai ekstensifikasi, yaitu dengan menggali potensi retribusi baru dan mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan secara produktif.

Integrasi teknologi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang telah dijalankan oleh Bapenda menjadi solusi kunci untuk menyeimbangkan kontribusi ini. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Fitriani (2022), digitalisasi pemungutan tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga secara langsung memperbesar proporsi sumbangan retribusi terhadap PAD melalui penutupan celah kebocoran pendapatan di lapangan. Dengan demikian, penguatan kontribusi retribusi di masa depan akan memperkokoh derajat desentralisasi fiskal Kota Tangerang Selatan agar tidak hanya bergantung pada sektor perpajakan semata.

Analisis Efektivitas (Tingkat Optimalisasi)

Analisis efektivitas merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam merealisasikan target penerimaan aktual dibandingkan dengan potensi yang telah dianggarkan dalam periode fiskal tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama pada masa transisi pasca pandemi dan implementasi regulasi baru.

Keberlanjutan Efektivitas Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah secara konsisten berada pada kategori "Sangat Efektif" dengan rata-rata capaian di atas 100% setiap tahunnya, puncaknya pada tahun 2022 sebesar 116,68%. Hasil ini sejalan dengan Teori Optimalisasi Pajak dari Mardiasmo (2023), yang menyatakan bahwa optimalisasi tercapai melalui upaya terencana lewat intensifikasi pemungutan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa Bapenda Kota Tangerang Selatan berhasil melakukan langkah intensifikasi berupa penagihan piutang pajak secara masif serta penilaian kembali objek strategis PBB-P2 dan BPHTB agar nilai jualnya relevan dengan pasar properti.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Saraquel (2024) yang mencatat bahwa efektivitas pajak daerah di Tangsel cenderung sangat efektif karena basis datanya yang dinamis. Selain itu, konsistensi ini mengonfirmasi penelitian Sudarsono (2023) yang menegaskan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan. Keberhasilan mencapai target di atas 100% hingga tahun 2025 (107,71%) membuktikan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki kapasitas fiskal yang resilien dan manajemen perpajakan yang profesional.

Anomali dan Transformasi Efektivitas Retribusi Daerah

Berbeda dengan pajak, Retribusi Daerah pada tahun 2022 menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah, yaitu 63,05% ("Kurang Efektif"). Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena overestimated target, di mana perencanaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil objek retribusi di lapangan pada masa transisi pemulihan ekonomi. Namun, mulai tahun 2023 dan 2024, efektivitas retribusi mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 142,36% dan 96,04%.

Transformasi positif ini merupakan dampak nyata dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan Perda Nomor 10 Tahun 2023, yang membawa kebijakan penyederhanaan jenis retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Kenaikan efektivitas ini berkorelasi dengan penelitian Fitriani (2022), yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mampu menutup celah kebocoran anggaran dan mempercepat arus kas masuk ke rekening kas umum daerah. Penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan retribusi jasa umum dan jasa usaha di Tangsel terbukti menjadi instrumen akselerator dalam mengejar target anggaran yang telah dirasionalisasi.

Sintesis Teoritis Optimalisasi

Secara teoritis, pencapaian efektivitas di Kota Tangerang Selatan selama periode 2022–2025 mencerminkan terpenuhinya indikator optimalisasi menurut Halim (2020), yaitu penguatan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun terdapat kesenjangan (performance gap) pada sektor retribusi di awal periode, langkah pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian tarif dan penguatan sistem digital (E-Tax dan E-Retribusi) telah mengarahkan daerah menuju kemandirian fiskal yang lebih kokoh.

Hal ini membuktikan bahwa strategi optimalisasi tidak hanya bergantung pada luasnya basis pajak (tax base), tetapi juga pada ketepatan kebijakan fiskal daerah dalam merespons perubahan regulasi nasional dan dinamika ekonomi lokal. Dengan demikian, tingkat efektivitas yang tinggi pada pajak dan pemulihan efektivitas pada retribusi menjadi indikator kuat bahwa manajemen keuangan publik di Kota Tangerang Selatan telah berjalan sesuai dengan koridor transparansi dan akuntabilitas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, kontribusi, dan pertumbuhan penerimaan selama periode 2022–2025, optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan didukung oleh beberapa faktor utama. Faktor pendukung pertama adalah intensifikasi pemungutan Pajak Daerah, yang dilakukan melalui penagihan piutang pajak serta pemutakhiran basis data objek pajak strategis, khususnya PBB-P2 dan BPHTB. Upaya tersebut mendukung kemampuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mempertahankan realisasi Pajak Daerah pada tingkat yang sangat efektif selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah menjadi sumber penerimaan yang dominan terhadap PAD, sehingga keberhasilan pengelolaan dan pengawasan terhadap objek pajak strategis menjadi faktor penting dalam mempertahankan kinerja penerimaan daerah.

Faktor pendukung kedua adalah implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pemanfaatan sistem digital seperti SIMRAL dan SIPD. Digitalisasi sistem pemungutan membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses penerimaan dan pencatatan transaksi, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Dalam penelitian ini, penguatan ETPD terutama terlihat sebagai faktor yang mendukung pemulihan kinerja Retribusi Daerah setelah tahun 2022. Penerapan sistem transaksi secara elektronik memungkinkan penerimaan tercatat secara lebih transparan dan dapat mempercepat arus kas masuk ke kas daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem pemungutan dapat mengurangi potensi kebocoran dan mempercepat penerimaan kas daerah.

Faktor pendukung ketiga adalah perubahan dan penyesuaian regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023. Penyesuaian regulasi tersebut mendorong penyederhanaan dan penataan kembali jenis Retribusi Daerah sehingga

proses pemungutan dapat dilakukan secara lebih efisien. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kinerja Retribusi Daerah setelah tahun 2022. Dalam penelitian, peningkatan tersebut dikaitkan dengan rasionalisasi target yang lebih realistis dan penyederhanaan jenis retribusi sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengelolaan penerimaan dengan kondisi dan potensi riil di lapangan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan, terutama pada sektor Retribusi Daerah. Hambatan pertama adalah rendahnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD. Selama periode penelitian, kontribusi Retribusi Daerah masih berada di bawah 10% sehingga termasuk kategori sangat kurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi retribusi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber PAD dan struktur penerimaan daerah masih sangat bergantung pada Pajak Daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap Pajak Daerah juga menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi perlambatan pada sektor-sektor yang menjadi basis utama pajak, khususnya sektor properti dan jasa.

Hambatan berikutnya adalah ketidaktepatan penetapan target Retribusi Daerah pada periode tertentu. Pada tahun 2022, realisasi Retribusi Daerah hanya mencapai 63,05% dari target dan termasuk kategori kurang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan kemampuan realisasi penerimaan. Selanjutnya, pada tahun 2023 dilakukan rasionalisasi target agar lebih mencerminkan kondisi riil pelayanan dan potensi penerimaan daerah. Setelah penyesuaian tersebut, kinerja Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang cukup besar. Dengan demikian, ketepatan dalam menentukan target berdasarkan potensi riil menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan.

Selain itu, keterbatasan penggalian potensi Retribusi Daerah dan pemanfaatan aset daerah juga menjadi faktor penghambat. Berbeda dengan Pajak Daerah yang memiliki basis penerimaan relatif kuat, Retribusi Daerah masih memiliki ruang yang lebih besar untuk dikembangkan melalui ekstensifikasi pada sektor jasa usaha dan pemanfaatan kekayaan daerah. Rendahnya kontribusi retribusi menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan objek retribusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung utama optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan selama 2022–2025 adalah intensifikasi pemungutan, pemutakhiran basis data pajak, digitalisasi melalui ETPD, serta penyesuaian regulasi dan target penerimaan. Sementara itu, faktor penghambangnya meliputi rendahnya kontribusi Retribusi Daerah, ketidaksesuaian target dengan potensi riil pada periode tertentu, serta belum optimalnya penggalian potensi retribusi dan pemanfaatan aset daerah. Meskipun demikian, berdasarkan keterbatasan data penelitian, faktor seperti tingkat kepatuhan wajib pajak secara individual dan kendala teknis pemungutan di lapangan belum dapat dianalisis secara mendalam karena penelitian menggunakan data sekunder dari LRA dan LKPD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan periode 2022–2025 menunjukkan kinerja yang berbeda. Pajak Daerah menjadi sumber penerimaan yang paling dominan dengan kontribusi rata-rata di atas 88% terhadap PAD dan termasuk kategori sangat baik. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah juga konsisten berada pada kategori sangat efektif karena realisasi setiap tahun melampaui 100% dari target yang ditetapkan. Sebaliknya, kontribusi Retribusi Daerah masih berada di bawah 10% sehingga termasuk kategori sangat kurang. Efektivitas Retribusi Daerah juga cenderung berfluktuasi, mulai dari 63,05% pada 2022, meningkat menjadi 142,36% pada 2023, mencapai 96,04% pada 2024, dan berada pada 87,92% pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur PAD Kota Tangerang Selatan masih sangat bergantung pada sektor pajak, sementara potensi retribusi daerah belum dimanfaatkan secara optimal.

Optimalisasi penerimaan daerah didukung oleh intensifikasi pemungutan, pemutakhiran basis data objek pajak, penagihan piutang, penyesuaian regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023, serta penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sementara itu, faktor penghambat

meliputi rendahnya kontribusi retribusi, ketidaksesuaian target dengan potensi riil penerimaan, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu memperkuat diversifikasi sumber retribusi, meningkatkan digitalisasi pemungutan, dan memperbarui basis data objek pajak secara berkala. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas variabel, menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods, serta mengevaluasi dampak jangka panjang implementasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal daerah.

Referensi

Akib, A., Umar, M., & Marjani, A. (2023). Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*.

Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2022–2025*.

Fitriani, R. (2022). Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*.

Halim, A. (2020). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi revisi). Salemba Empat.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan daerah*.

Mahmudi. (2022). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi ke-2). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2023). *Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Saraquel. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi kasus Kota Tangerang Selatan 2018–2022. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.

Sudarsono. (2023). Pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM. (1991). *Kriteria penilaian kontribusi keuangan daerah*. Departemen Dalam Negeri–Fisipol Universitas Gadjah Mada.

Wicaksono. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*.